

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, temuan penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan pembahasan masalah awal yang dikemukakan peneliti. Temuan penelitian berupa data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian di KUA Kecamatan Margorejo.

A. Gambaran KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

1. Profil KUA Kecamatan Margorejo

KUA merupakan unit pertama Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Islam di wilayah kecamatan. Karena KUA berhubungan langsung dengan masyarakat, maka dikatakan sebagai unit pertama. Pekerjaan KUA diselesaikan dengan mengawasi dan mencatatkan perkawinan, mendamaikan, mengurus, dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid dan mushola), membina pengalaman keagamaan Islam, zakat, wakaf, dan membina keluarga sakinah dengan tujuan perkawinan. Badan Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan (BP4) merupakan garda depan Kementerian Agama dalam melayani permasalahan keluarga masyarakat. Salah satu misi utama BP4 adalah menyukseskan program pembinaan perkawinan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT. Menurut arsip data pernikahan, KUA Kec. Margorejo sudah ada sejak tahun 1940-an. Jadi, bahkan sebelum Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, KUA Kec. Margorejo hadir di tengah-tengah masyarakat Margorejo. Hanya saja, kantornya masih berbagi dengan KUA Kec. Pati di masjid Agung Pati saat itu.¹

¹ Data Dokumentasi yang dikutip dari KUA Margorejo tanggal 27 Februari 2023

Sebelum tahun 1940, pencatatan nikah bagi masyarakat margorejo dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Pati. Sehingga data-data nikah sebelum tahun itu adalah produk dari KUA Kec. Pati dan bahwa di atas tahun 1940 masih berada di KUA Kec. Pati. Keberadaan Kantor KUA yang berdomisili di wilayah Kec. Margorejo baru terealisasi mulai tahun 1953-an. Untuk kali pertama KUA Margorejo menempati tanah yang sama seperti saat ini tetapi bangunannya terletak di pinggir jalan raya dan berada pada sisi selatan. Terdapat informasi dari sesepuh KUA Margorejo, yakni Bapak KH. Tamsir, sejak tahun 1980 Kantor KUA pindah ke lokasi seperti saat ini yakni di sebelah timur utara masjid Masjid Besar Al Falah Margorejo. KUA Margorejo menempati salah satu lahan Masjid Al Falah.

Menurut wakaf tanah masjid, wakif masjid tersebut adalah mantan Kepala KUA Margorejo pada tahun 1980, yaitu M. Iskandar. Wakaf cocok untuk masjid dan pesantren. Namun pada gambar sertifikat tanah tersebut terdapat gambar tiga bangunan yaitu masjid, madrasah dan kantor KUA. Pada awal berdirinya, KUA merupakan lembaga yang memulai booming masjid-masjid besar di wilayah tersebut. Selain bertugas sebagai wakil pemerintah di bidang keagamaan, penanggung jawab KUA juga sebagai dakwah di jalan setempat, serta turut serta dalam memakmurkan masjid dan syiar Islam di seluruh jalan desa melalui badan P3A. Bahkan kepala dan staf KUA Margorejo pada tahun 1970-an menjadi guru pendidikan agama Islam di madrasah yang terletak di kompleks masjid Al Falah Margorejo tersebut. Hingga 2023, kantor KUA di Kecamatan Margorejo tetap berada dalam satu kompleks dengan Masjid Al Falah.

2. **Motto, Visi dan Misi KUA Kecamatan Margorejo**

KUA memiliki tugas, fungsi, dan peran yang sangat strategis di masyarakat sebagai lembaga pelayanan. Bahkan saat ini frekuensi tugas dan fungsinya semakin meningkat, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa KUA adalah Kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang menjadi muara dari seluruh kegiatan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dengan demikian, tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia yang andal dan kredibel, tetapi juga manajemen yang mampu memahami dan mengelola semua kegiatan.

Menyadari hal tersebut, KUA Kecamatan Margorejo telah mengembangkan landasan berupa visi, misi, semboyan, dan janji pengabdian yang diharapkan dapat menggerakkan seluruh elemen dan komponen bagi pelaksanaan pembangunan keagamaan di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Visi dan Misi Kementerian Agama adalah sebagai berikut :

“Kementerian Agama profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang bertakwa, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” ujar Kantor Urusan Agama Kabupaten Margorejo (KUA).²

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Margorejo mengemban misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan beragama;
- b. Penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan pelayanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
- f. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Motto Pelayanan KUA Kecamatan Margorejo adalah “Melayani Sepenuh Hati Ibadah”. Semboyan inilah yang menjadi pedoman seluruh kegiatan pelayanan KUA di Kecamatan Margorejo. Tentunya sebagai seorang muslim tidak ada yang diharapkan selain keridhaan Allah SWT dari hidup dan kehidupan ini, termasuk

² Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 27 februari 2023.

pengabdian kepada sesama manusia. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. (*Khairunnas anfa'uhum linnas*).³

Sesuai dengan semboyan di atas, janji pelayanan KUA di Kecamatan Margorejo adalah “siap melayani dengan ramah dan amanah”. Jenis pengabdian ini hanyalah hasil logis dari memiliki jiwa ibadah dan mampu memberikan manfaat terbaik bagi sesama.

2. Tugas Pokok dan Fungsi BP4 Kantor Urusan Agama

a. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Pasal 729, tugas Kantor Urusan Agama Kabupaten yang berkedudukan di Daerah Kabupaten adalah melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten atau Kota dalam Urusan Agama Islam. Beberapa tugas pokok dan pendampingan KUA kepada Kemenag antara lain terkait dengan pelayanan bimbingan pranikah yang diberikan oleh petugas BP4 kepada calon pengantin dilaksanakan selama 2 x 45 menit setiap materi diberikan dengan beberapa narasumber yang menguasai supply bahan sektor Seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah akan mendapatkan sertifikat di akhir kegiatan sebagai bukti telah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan serta membimbing pembentukan dan pemeliharaan keharmonisan dan kesejahteraan di kehidupan keluarga.

Permasalahan yang akhir-akhir ini muncul akibat pesatnya perkawinan dan keluarga antara lain: tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan di luar nikah, perkawinan mut'ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur, yang kesemuanya berdampak signifikan terhadap eksistensi dari kehidupan

³ Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 27 februari 2023.

sebuah keluarga. Sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk dan jumlah keluarga, BP4 harus menata ulang peran dan fungsinya agar lebih mencerminkan kondisi dan perkembangan saat ini. Alhasil, jumlah perceraian dapat ditekan, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 anggaran dasar BP4:

- 1) Memberikan nasehat dan informasi tentang perkawinan dan perceraian, serta rujukan bagi yang akan melakukannya dan masyarakat umum.
 - 2) Mengurangi kemungkinan perceraian dan poligami.
 - 3) Membantu penyelesaian masalah perkawinan dan pewarisan rumah tangga sesuai dengan hukum agama.
 - 4) Membuat buku atau brosur dan merencanakan kursus, kuliah, diskusi, dan seminar.
 - 5) Berkolaborasi dengan institusi yang memiliki tujuan yang sama.
 - 6) Usaha lain yang dianggap menguntungkan⁴
- b. Fungsi Kantor Urusan Agama
- 1) Penyelenggaraan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan pelayanan perkawinan dan rujuk
 - 2) Penyusunan statistik pelayanan dan pembinaan umat Islam
 - 3) Pengawasan subdokumentasi KUA kabupaten dan sistem informasi manajemen.
 - 4) Layanan konseling keluarga sakinah
 - 5) Layanan orientasi masjid
 - 6) Nasehat hisab ruyat dan pembinaan syari'ah
 - 7) Bimbingan dan layanan informasi keagamaan dalam Islam
 - 8) Pegawai pelaksana zakat dan wakaf; dan
 - 9) Penatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan⁵

⁴ Lili Rasjidi, Alasan Perceraian menurut UU no. 1 tahun 1974

⁵ Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 27 februari 2023.

3. Data Pegawai KUA Kecamatan Margorejo

Berikut beberapa data pegawai KUA Margorejo Pati yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatannya masing-masing.⁶

No	Nama / NIP	Pangkat Golongan	Jabatan	Pendidikan
1.	Zainuddin Hikam, S.Ag,M.H NIP :1978081520 05011002	Pembina / IV.a	Kepala KUA	S2
2.	H. Sunoto, S.Ag,M.H NIP :1968011019 96031002	Pembina TK.I(IV/b)	Penghu lu Madya	S2
3.	Hj. Lin Eti Afia Maftuhah, S.Ag, M.Pd NIP :1972121520 05012003	Pembina / IV.a	Penyul uh Madya	S2
4.	Mani, A.Ma NIP :1968090619 91031006	Penata (III/c)	JFU	D-2
5.	Yunita Sari Prastika, A.Md	-	Staf	D-3

⁶ Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 27 februari 2023.

4. Pelayanan KUA Kecamatan Margorejo

Pelaksanaan tugas pelayanan publik yang ada di KUA Kecamatan Margorejo Pati antara lain :

a. Pendaftaran Nikah Rujuk

Masyarakat Kecamatan Margorejo yang ingin melakukan rujuk dapat melaksanakan pernikahannya dengan membawa persyaratan dari desa (N1 Dst). Pelayanan nikah rujuk dilaksanakan selama 20 menit dengan biaya Rp. 600.000,- bagi pasangan yang menikah di luar KUA di luar hari jam kerja. Dapat menikah di KUA juga bagi pasangan dengan tidak ditarik biaya (gratis). Yang mana waktu pelaksanaannya diatur oleh pihak KU.

b. Pemeriksaa/Verifikasi NB

Pelayanan dalam pemeriksaan NB ini dilakukan setelah pasangan calon pengantin melakukan pendaftaran nikah dengan melengkapi persyaratan pernikahannya. Pemeriksaan dilakukan dengan waktu 20 menit dan dapat dilaksanakan di KUA kecamatan Margorejo atau diluar KUA (di rumah calon mempelai pengantin wanita). Pemeriksaan/ Verivikasi NB ini bukan hanya memeriksa mengenai persyaratan yang sudah dikumpulkan, melainkan juga memeriksa para saksi dalam pernikahan, wali nikah apakah sah sebagai wali nikah anak dengan melihat tanggal, bulan dan tahun pernikahan dari orang tua dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran sang anak. Seta memeriksa bahwa berkas persyaratan yang dikumpulkan atau diberikan kepada pihak KUA adalah benar keasliannya.⁷

c. Pelaksanaan Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo atau diluar Kantor (di rumah mempelai pengantin wanita) dengan waktu yang telah ditentukan. Jika pasangan pengantin melaksanakan pernikahan di

⁷ Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 27 februari 2023.

KUA Kec. Margorejo maka tidak dikenai biaya (gratis) dan waktu pelaksanaannya ditentukan atau dijadwalkan oleh pihak KUA. Sedangkan pasangan yang melaksanakan pernikahannya di rumah mempelai wanita dikenai biaya Rp. 600.000,- dan waktu melaksanakannya dapat dijadwalkan sesuai dengan keinginan pasangan.

d. Legalisasi Buku Nikah/ Rujuk

Pengesahan Buku Nikah/Rujukan dilakukan oleh suami istri untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan bukti nikah, seperti memperoleh akta anak, yang memerlukan bukti buku nikah rujukan dari orang tua anak.

e. Pembuatan Duplikat Buku Nikah / Rujuk

Pasangan yang membutuhkan, kehilangan, atau menderita kerugian dapat mengajukan permohonan nikah rangkap/rujukan di Kantor KUA. Permohonan buku nikah/perkawinan rangkap harus disertai syarat, seperti membawa pengantar dari desa. Jika buku nikah / rekonsiliasi hilang, Anda dapat membawa surat pernyataan kehilangan polisi. Anda dapat membawa bukti kerusakan jika buku nikah/rekonsiliasi rusak⁸

f. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pembentukan Akta Ikrar Wakaf KUA dapat membuat akta ikrar wakaf dengan membawa kebutuhan desa (model WK dan sebagainya). Jika wakaf telah meninggal dunia, persyaratan untuk membuat ikrar wakaf dapat dipenuhi oleh wakaf atau oleh anak atau keluarga wakaf.

g. Konsultasi Keluarga

Konsultasi Keluarga adalah proses membantu individu dengan melibatkan anggota keluarga lainnya dalam upaya untuk memecahkan masalah mereka. KUA Kecamatan Margorejo melakukan musyawarah keluarga dalam upaya memberikan nasehat kepada keluarga yang bermasalah. Badan

⁸ Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 27 februari 2023.

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan menyediakan musyawarah keluarga (BP4). Konsultasi dapat membantu dalam mengatasi konflik, hambatan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, serta upaya KUA dalam meningkatkan kesehatan jiwa dalam keluarga.⁹

h. Konsultasi Haji

Musyawah dilakukan bagi calon jemaah haji di KUA Kecamatan Margorejo. Dimana musyawarah haji ini dilakukan dalam rangka memberikan bimbingan kepada mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Konsultasi haji melatih atau mengarahkan calon jemaah haji untuk mengetahui niat, rukun shalat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ibadah haji, mulai dari yang dianjurkan hingga yang dilarang.

i. Konsultasi Syari'ah

Jasa konsultasi syariah KUA memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Konsultan syariah memiliki mandat untuk melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pengembangan sistem informasi, penyusunan rencana, dan pelaporan urusan agama sesuai dengan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama. Dalam organisasi terstruktur yang dikenal dengan organisasi urusan agama Islam dan pembinaan syari'ah, musyawarah syari'ah ini memiliki tugas di masing-masing bagiannya.

j. Penerbitan SK Takmir Masjid / Mushola

Sebelum mendapatkan SK Takmir Masjid/Mushola, penerbitan penetapan takmir masjid/mushola di wilayah Kecamatan Margorejo harus sudah memenuhi atau melengkapi persyaratan. Keputusan ini dikeluarkan atau disahkan jika pengurus masjid/mushola menegaskan bahwa masjid/mushola tersebut telah memiliki nomor tanda pengenalan yang menandakan telah

⁹ Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 27 februari 2023.

tercatat dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Masjid/mushola yang belum terdaftar atau tidak memiliki nomor KTP, pengurus terlebih dahulu mendaftarkan masjid/mushola tersebut di kantor KUA Kecamatan Margorejo.

k. **Pembinaan Keluarga Sakinah**

Sebagai kepala KUA Kecamatan Margorejo, saya membimbing calon mempelai melalui proses yang diawali dengan pendaftaran calon mempelai kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kursus bagi calon mempelai. Badan Penasehat Pengembangan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kabupaten Margorejo mengadakan kursus selama 2 jam bagi calon mempelai yang meliputi ceramah, tanya jawab, dan pelatihan ijab qabul. Materi kursus calon pengantin yang disampaikan oleh BP4 menitikberatkan pada lima aspek yaitu;

- 1) Syarat sahnya Perkawinan
- 2) Hak dan Kewajiban suami Istri
- 3) Program keluarga berencana
- 4) Kesehatan dan reproduksi
- 5) Penyelesaian dalam menangani masalah dalam rumah tangga

Namun pelaksanaan kursus calon pengantin oleh BP4 KUA Kabupaten Margorejo mengalami beberapa kendala antara lain kurangnya tenaga ahli di bidang tersebut, kurangnya animo masyarakat untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin, serta jarak tempat tinggal calon pengantin dengan KUA Kecamatan Margorejo.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran BP4 KUA Kecamatan Margorejo Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, BP4 merupakan satu-satunya badan yang menjalankan fungsi dan mandat pembinaan perkawinan

¹⁰ Yunita Sari Prastika, Staf KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Margorejo, Tanggal 7 Maret 2023.

dan pembelaan cerai. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Margorejo Kabupaten memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama dengan BP4 pusat. BP4 KUA Kabupaten Margorejo dalam melaksanakan pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin, baik secara individu maupun kelompok. Pemberian nasehat dan pembinaan dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Margorejo dengan mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan berumah tangga yang akan dimulai dengan senang, susah, senang, sedih hidup dan keadaan apapun harus bisa di rasakan berdampingan agar bisa menguatkan satu sama lain. Kelurahan Margorejo dalam menasehati BP4 KUA memberikan buku pegangan atau majalah lagu keluarga sakinah kepada calon pengantin yang diterbitkan oleh BP4 Pusat.¹¹

BP4 KUA Kecamatan Margorejo berupaya untuk menasihati dan membimbing calon pasangan pengantin dan pasangan suami istri yang mengalami permasalahan keluarga. Dalam melakukan kegiatan pembinaan, BP4 KUA Kecamatan Margorejo selalu memberikan pemahaman tentang tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 KHI sesuai dengan ajaran agama Islam, serta pemahaman tentang kewajiban. Nantinya, tanggung jawab, hak, dan kewajiban suami istri harus dijalankan dan dipenuhi. Selain BP4 KUA Kecamatan Margorejo memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang memiliki masalah keluarga, mereka juga berusaha memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik agar dapat rujuk untuk menjaga keharmonisan pasangan keluarga dengan menasihati dan perlahan memberikan pengertian kepada keduanya yang salah dan pasangan yang salah. Benar dalam hal masalah keluarga suami istri.

Peran Bp4 KUA Margorejo dalam memberi nasihat kepada calon pengantin dilakukan setiap ada pasangan Catin yang mendaftar diri untuk menikah, dan pasangan

¹¹ Sunoto, wawancara dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 7 Maret 2023.

suami istri yang rumah tangganya sedang ada masalah hingga memungkinkan terjadinya perceraian akan diberi nasihat jika pasangan itu datang ke Bp4 dan meminta nasihat agar rumah tangganya membaik. Akan tetapi, dari masyarakat kecamatan Margorejo hanya sedikit yang meminta nasihat ke bp4 bahkan dalam setahun cuma ada 5 dari pasangan suami istri yang rumah tangganya bermasalah dan datang ke Bp4 untuk meminta nasihat. Peran bp4 untuk melestarikan perkawinan yaitu dengan cara menasehati dan membimbing pasangan suami istri yang mau bercerai sehingga tidak terjadi perceraian dan mulai membaik lagi.

Dalam penanggulangan perceraian, Bp4 memiliki peran dalam mengurangi perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. Badan penasehat yang ada di kecamatan margorejo mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri di antaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas Bp4 dengan pihak yang berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu Bp4 akan memeberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk lebih lanjutnya Bp4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. Bp4 hanya menyarankan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga. Apabila dalam lingkup keluarga tidak bisa membantu menyelaesaikan masalah kemudian baru menghadap ke badan penasehatan untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan. Badan penasehatan hanya berharap supaya pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian.

Menurut Bapak Zainudin, kepala Kua Kecamatan Margorejo kabupaten mengatkan bahwa dari tahun 2022, keberhasilan Bp4 dalam metode pembinaan keluarga khususnya perceraian dianggap maksimal. Alasannya setiap pasangan yang datang meminta untuk diberi nasehat, pada umumnya berhasil dalam arti bahwa yang

awalnya sudah diambang perceraian, setelah diberi nasehat dan setelah keduanya menyadari kekurangan masing-masing semuanya kembali menjadi baik seperti sediakala. Akan tetapi yang menjadi kendala saat ini ketika masalah sudah sampai ke pengadilan agama, Bp4 sudah tidak mendapat kesempatan untuk memberikan nasehat kembali hal ini didasarkan karena tidak adanya aturan bahwa sebelum kasus perceraian tersebut sampai ke pengadilan agama diharuskan untuk datang ke Bp4 sebagai lembaga penasehat pernikahan. Padahal jika dirinci secara jelas itu banyak perceraian yang terjadi setiap tahunnya, akan tetapi yang datang untuk berkonsultasi Bp4 dapat dihitung dengan jari begitupun ketika kasus cerai itu sampai sampai ke PA, surat tembusan yang disampaikan ke KUA kurang maksimal.

No	Kelurahan	Cerai	Keterangan
1	Margorejo	1	Dikarenakan suami selingkuh
2	Sukobubuk	1	Disebabkan perekonomian yang kurang cukup
3	Sukoharjo	2	Disebabkan karena perselingkuhan dan perekonomian
4	Badegan	2	Disebabkan karena perselingkuhan semua
5	Langenharjo	1	Disebabkan karena perekonomian
6	Bumirejo	1	Disebabkan karena perselingkuhan
7	Wangunrejo	2	Disebabkan karena perselingkuhan yang berakibat istri tidak di nafkahi
8	Muktiharjo	1	Perekonomian yang kurang membaik dikarenakan suami tidak mau bekerja

Melihat angka perceraian di Kecamatan Margorejo Kabupaten pati dalam 1 tahun seperti tabel diatas,

penulis dapat menyimpulkan bahwa angka perceraian menurun. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam melakukan pembinaan sangatlah efektif. Dari data ini juga dapat dibuktikan bahwa yang diketahui masyarakat tentang BP4 hanyalah sebagai penasehat sebelum berlangsungnya pernikahan, sehingga pencatatan nikah yang ada di Kantor Urusan Agama sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Maka disinilah pentingnya sosialisasi di masyarakat tentang fungsi dan peran BP4 Sakinah dapat berlangsung dengan baik.

Badan Pembinaan dan Pengembangan (BP4) merupakan wadah bagi semua orang untuk menyelesaikan permasalahannya, baik masalah perkawinan maupun keluarga. Peran BP4 dapat efektif selama dapat membantu masyarakatnya mencari jalan keluar dari permasalahan, dan BP4 akan senang telah mencapai tujuan visi dan misinya apabila dapat mendamaikan pasangan suami istri dengan menjaga keharmonisan keluarga. BP4 menawarkan berbagai layanan konsultasi dan pembinaan kepada pasangan, baik calon pengantin maupun suami istri.

Peran BP4 KUA Kecamatan Margorejo sebagai penasehat atau konsultan keluarga meliputi berbagai kegiatan mulai dari kegiatan calon pasangan suami istri, seperti kegiatan bimbingan pendampingan dalam memberikan pemahaman tentang kesehatan mental, emosional, dan fisik. Kesiapan fisik sama halnya dengan kesiapan menghadapi dan mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam kehidupan keluarga. BP4 juga menyelenggarakan atau mengadakan pelatihan lanjutan kami dengan istilah SUSCATEN (Kursus Pengantin), yang wajib bagi calon pengantin yang ingin menikah. Data pelaksanaan SUSCATEN di BP4 KUA Margorejo adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	%
1.	Pasangan calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan SUSCATEN di Kantor BP4 KUA Margorejo (<i>klasikal</i>)	40

2.	Pasangan calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan SUSCATEN diluar jadwal yang telah ditentukan (<i>face to face</i>)	60
	Jumlah	100

Menurut statistik tersebut, sekitar 40% pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan sebelumnya telah mengikuti proses bimbingan dan konseling di Kantor BP4 KUA Margorejo bersama calon pengantin (adat) lainnya. Memang keadaannya tidak selalu sama, artinya persentasenya selalu meningkat dari bulan ke bulan, namun tergantung dari banyaknya perkawinan yang terjadi, dan sisanya sekitar 60% mengikuti bimbingan pribadi (tatap muka), yang artinya bahwa BP4 selalu menganjurkan dan mengusahakan agar setiap calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan untuk terlebih dahulu menghadiri atau mendapatkan pembinaan atau penataran dari BP4 KUA Margorejo di luar jadwal yang dilakukan oleh BP4.

Peran BP4 KUA Margorejo menggambarkan upaya yang dilakukan dalam berbagai kegiatan, antara lain:¹²


- a. Membentuk korps penasehat pernikahan BP4 di semua tingkatan, termasuk kantor provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan.
- b. Menyelenggarakan pelatihan bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4.
- c. Berikan saran kepada calon pengantin.
- d. Membagikan buku-buku tentang cara membangun keluarga bahagia dan sejahtera.
- e. Menasihati pasangan yang mengajukan gugatan di pengadilan agama.
- f. Menerbitkan majalah nasehat pernikahan dan keluarga, yang kemudian diubah menjadi keluarga dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia.

¹² Zainuddin Hikam, wawancara dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 7 Maret 2023.

- g. Mendirikan biro penasihat dan konsultasi keluarga nasional dan provinsi.
- h. Menyelenggarakan pendidikan rumah tangga bagi remaja yang sudah menikah
- i. Membuka penasihat hotline konseling pernikahan.
- j. Menyelenggarakan seminar, workshop, dan acara lainnya yang berkaitan dengan upaya membina keluarga bahagia dan sejahtera

Berikut upaya-upaya terpenting BP4 yang hingga kini masih dilakukan oleh BP4 KUA Kabupaten Margorejo:

- a. Program prewedding BP4 mengadakan pelatihan yang lebih kita kenal dengan sebutan SUSCATEN (Kursus calon pengantin) yang diadakan khusus untuk calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan dan wajib diikuti oleh mereka.
- b. Program Pasca Nikah, BP4 melakukan sosialisasi tentang perkawinan keluarga, sakinah, mawaddah, warohmah, dan lain-lain melalui seminar dan ceramah, serta menyelenggarakan praktek konsultasi hukum, perkawinan dan konseling keluarga bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik dalam rumah tangga dan kepada masyarakat luas.



Jika dilihat dari presentasi angka calon pengantin yang mau menikah di KUA Margorejo pada tahun 2022 di bulan juni dan agustus mengalami penurunan.

2. Faktor-faktor Penyebab Tidak Terealisasikan Peran BP4

Salah satu cita-cita perkawinan adalah mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan tenteram tanpa masalah atau konflik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut tidak selalu mudah, dan pasti ada kendala yang menghambat upaya seseorang yang tidak dapat dihindari, terutama demi mencapai tujuan tersebut. Demikian pula dalam upaya sosialisasi dan pembinaan calon mempelai, BP4 KUA Kabupaten Margorejo menemui kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan program kerjanya,¹³ seperti:

- a. Tidak ada waktu untuk kedua mempelai, karena calon mempelai biasanya adalah mereka yang baru mulai bekerja dan tidak sempat cuti dari pekerjaannya untuk mengikuti pembinaan yang diberikan oleh BP4, atau mungkin tidak begitu penting. Akibatnya, kedua mempelai tidak menyadari keuntungan mengikuti anjuran BP4.
- b. Dana dan keuangan, dalam hal ini kendala yang sering dijumpai dalam setiap pekerjaan adalah dana atau masalah keuangan, serta BP4 KUA Margorejo untuk sosialisasi, mungkin diperlukan dana operasional. terutama untuk mendatangkan penyedia materi yang membutuhkan biaya operasional dalam program pendampingan calon pengantin
- c. Masyarakat tidak tertarik untuk mengikuti program Suscatin.
- d. Minimnya pengetahuan masyarakat yang tidak memahami dan mengerti tentang adanya peranan BP4.
- e. Keterbatasan tenaga ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 di pusat dan daerah

¹³ Zainuddin Hikam, wawancara dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 7 Maret 2023.

- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat yang tidak memahami dan memahami peran BP4. Kemajuan globalisasi dan pengaruh teknologi informasi yang semakin berkembang telah membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga, seperti merobaknya gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
- g. Seringkali, panggilan untuk mengikuti bimbingan tidak sampai kepada yang bersangkutan namun, jika pasangan yang akan menikah langsung mendaftar, BP4 akan menginformasikan kapan mereka akan mendapat bimbingan dari calon pengantin.
- h. Saya. Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya peran BP4 di atas, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pentingnya mengikuti proses pembinaan oleh BP4 yang tujuannya untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Mungkin BP4 pusat harus mengambil keputusan tegas untuk menjalankan tanggung jawabnya membimbing calon mempelai menuju pernikahan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Peran BP4 KUA Kecamatan Margorejo

Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan mencoba menganalisis data yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya tentang peran BP4 dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). Bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Margorejo, serta permasalahan penelitian. Kementerian Agama memiliki struktur di dalamnya, dan Kantor Urusan Agama merupakan struktur yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu sub wilayah. Kantor Urusan Agama Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang Agama Islam di wilayah kabupaten, yang ditekankan dengan

Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001.¹⁴ Dalam Keputusan Menteri tersebut Pasal 718 Agama, KUA mempunyai fungsi:

- a. Melacak statistik dokumentasi.
- b. Organisasi korespondensi, manajemen surat, pengarsipan, dan pengetikan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi warga muslim setempat, pembinaan masjid, ZIS, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan kehalalan produk, menghitung rukyat, dan mempromosikan produk halal. Kemitraan masyarakat dibentuk sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BP4 didirikan dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 anggaran dasar BP4,¹⁵ yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat dan informasi pernikahan dan perceraian, serta rujukan kepada mereka yang akan melakukannya dan masyarakat umum.
- b. Mengurangi angka perceraian dan poligami.
- c. Membantu menyelesaikan masalah perkawinan dan perselisihan rumah tangga sesuai dengan hukum agama.
- d. Membuat buku atau brosur dan antara lain mengatur kursus, ceramah, diskusi, dan seminar.

¹⁴Keputusan Menteri Agama nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama, https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAMQw7AJahcKEwj4h8XNsOj9AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata%2Fdetail%2F1t5f350d5c3d023%2Fkeputusan-menteri-agama-nomor-517-tahun-2001&psig=AOvVaw3zeFNzC9qfDNyUohbGMt_i&ust=1679328563385247

¹⁵ Lili Rasjidi, Alasan Perceraian menurut UU no. 1 tahun 1974

- e. Menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga yang memiliki tujuan yang sama baik secara internal maupun eksternal. Negara.
- f. Upaya tambahan dianggap berguna

Sesuai dengan temuan penelitian BP4 KUA Kecamatan Margorejo bahwa pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Margorejo memiliki program kerja pembinaan calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Margorejo pada hari senin dan kamis pada hari kerja tergantung ada tidaknya adalah calon pengantin yang akan mengikuti Kursus Calon Pengantin karena tidak semua calon pengantin mau mengikuti kursus calon pengantin. Bride and Groom Course dilakukan setelah pendaftaran calon mempelai selesai, selanjutnya dilakukan dengan metode kecerahan, format tanya jawab. Latihan jawab dan ijab qabul, yang dilakukan dalam 2-3 kali pertemuan 2 jam. Materi kursus calon pengantin yang disampaikan oleh BP4 menitikberatkan pada lima aspek¹⁶, yaitu ;

- a. Persyaratan pernikahan yang sah
- b. Hak dan kewajiban suami istri
- c. Program keluarga berencana
- d. Kesehatan dan reproduksi
- e. Penyelesaian dalam mengatasi masalah rumah tangga

Namun karena kurangnya animo masyarakat untuk melaksanakan program Suscatin di KUA Kecamatan Margorejo, banyak calon pengantin yang tidak mengikuti Suscatin sebelum melangsungkan pernikahan karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Margorejo menganggap Kantor Urusan Agama hanya ada. untuk mendaftarkan perkawinan. dan pihak KUA Kecamatan Margorejo tidak mewajibkan kedua mempelai untuk mengikuti Suscatin sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut uraian Kursus Pengantin yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kabupaten Margorejo belum berjalan sesuai dengan Peraturan

¹⁶ Yunita Sari Prastika, Staf KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Margorejo, Tanggal 7 Maret 2023.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana terkandung dalam pasal 3, yaitu¹⁷:

- a. Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan keinginannya itu kepada Panitera di tempat perkawinan itu akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena alasan yang memaksa sebagaimana dinyatakan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Agar program dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan Margorejo, Pegawai Pencatat Nikah harus melaksanakan tugas yang telah digariskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, khususnya pada Bab III Pasal 5 tentang Pemberitahuan Wasiat Nikah:

- a. Surat pemberitahuan niat menikah diajukan ke PPN di kabupaten tempat tinggal calon istri.
- b. Pemberitahuan niat menikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) surat nikah yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah atau nama lain;
 - 2) kutipan akte kelahiran kedua mempelai atau akte kelahiran, atau surat keterangan asal dari kepala desa/lurah atau nama lain;
 - 3) persetujuan calon mempelai;
 - 4) Surat Keterangan orang tua (ibu dan bapak setingkat) dari kepala desa/pejabat 67
 - 5) Izin tertulis dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun;

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 6) izin dari pengadilan apabila kedua orang tua atau wali tersebut pada huruf e tidak hadir;
 - 7) Izin pengadilan bagi calon suami yang berusia di bawah 19 tahun dan bagi calon istri yang berusia di bawah 16 tahun
 - 8) surat izin dari atasan/serikatnya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
 - 9) putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang ingin beristri lebih dari seorang;
 - 10) Petikan buku akta cerai/buku cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989;
 - 11) Kepala desa/lurah atau pejabat yang setara menyiapkan akta kematian atau akta kematian suami/istri bagi janda/duda;
 - 12) Izin menikah dari kedutaan/perwakilan bagi warga negara asing.
- c. Apabila kutipan buku akta cerai/buku akta cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak sah, atau hilang, harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.
- d. Dalam hal surat nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I menggunakan bahasa asing, penerjemah resmi harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- Dalam Bab VII Pasal 13 tentang Pengumuman Kehendak Nikah:
- 1) Dalam hal syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terpenuhi, PPN mengumumkan niat kawin,
 - 2) Niat kawin diumumkan di tempat umum di desa tempat masing-masing calon mempelai tinggal, baik di kecamatan KUA maupun di tempat lain di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
 - 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman.¹⁸

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia,

Dalam memberikan nasehat kepada calon pencatat perkawinan tentang bagaimana menjalankan tugasnya sebagai pencatat perkawinan, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar lebih memperhatikan 10 hari kerja yang ditentukan dalam pasal 13 ayat. (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tentang Pencatatan Nikah, yang bertujuan agar calon pengantin dapat mengikuti Suscatin. Adapun informasi yang disampaikan Suscatin dapat dilihat pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan urusan khusus pranikah, yang meliputi:

- 1) Tradisi dan adat pernikahan (2 jam)
- 2) Pengetahuan agama (5 jam) 69
- 3) Undang-undang dan peraturan perkawinan dan keluarga (4 jam)
- 4) Reproduksi dan kesehatan (3 jam)
- 5) Administrasi keluarga (3 jam)
- 6) Psikologi pernikahan dan keluarga (2 jam)
- 7) Hak dan kewajiban suami dan istri (5 jam)

Karena belum terealisasinya peran BP4 terdapat beberapa kendala yang menghambatnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka KUA Kecamatan Margorejo harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membuat kedua mempelai mengikuti Suscatin sebelum melangsungkan pernikahan.
- 2) Pembinaan lokasi menjadi desa percontohan keluarga sakinah, dimulai dari pembinaan agama, kesehatan, dan akhlak.
- 3) Mengadakan lomba keluarga sakinah I, II, III, yang berfungsi sebagai pendorong bagi keluarga lain untuk menjadi keluarga teladan.
- 4) Berkontribusi pada perbaikan dan perluasan perkawinan dan kehidupan keluarga.

<https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwjg8auUuej9AhUAAAAAHQAA AAAQAw&url=https%3A%2F%2Fjabar.kemenag.go.id%2Fassets%2Fuploads%2Fregulasi%2Fvuar1395050654.pdf&psig=AOvVaw1AdqrM2Sta0MUFCM-UPqI8&ust=1679330788602443>

- 5) Mencantumkan dalam perjanjian informasi penasehat bagi mereka yang berkepentingan dengan pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi (NTR)
- 6) Melakukan segala upaya untuk menghindari perceraian.
- 7) Memberikan tuntunan moral kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah perkawinan dan rumah tangga pada umumnya¹⁹

Kelurga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan, dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara keharmonisan dapat diciptakan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Keluarga sakinah yang mawaddah dan warrohmah, bukan suatu hal yang mudah, tetapi sangat sulit dan benar-benar harus dicari untuk dapat mencapai tujuan kesana. Ibaratnya akan banyak duri dan batu sandung yang harus disingkirkan terlebih dahulu. Satu-satunya cara mengawali pembentukan rumah tangga sakinah yang berdasarkan pada syariat Islam adalah dengan pernikahan yang syah. Islam memandang pernikahan adalah bagian dari ibadah, bukan pemuasan seksual. Pelaksanaannya tidak dipersulit, bahkan dimudahkan sesuai tuntunan syariat sehingga terkondisi dalam masyarakat kehidupan luhur, kesucian dan keterpeliharaan harga diri manusia. Kebahagiaan keluarga adalah merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh mereka yang mendirikan rumah tangga. Untuk mendapatkannya maka tidak sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh setiap suami dan isteri guna meningkatkan usaha agar menambah dan melestarikan sesuatu yang telah dimilikinya. Bermacam-macam nilai dan ukuran manusia tentang perasaan bahagia itu sendiri. Ada sementara orang menilai dan

¹⁹ Zainuddin Hikam, wawancara dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 7 Maret 2023.

memandangnya dari segi material yang dimiliki, ada pula dari segi-segi rohaniah, serta banyak pula yang memandang dari segi keduanya secara utuh dan bulat.

Kehidupan rumah tangga memang tidak selamanya selalu tenang dan damai, kadang-kadang terjadi juga selisih pendapat antara suami dan istri adalah sesuatu yang wajar, asal jangan sampai berlarut-larut. Pepatah mengatakan: Pertengkaran-pertengkaran kecil dalam keluarga merupakan bumbu pelekat kasih sayang. Artinya, jika pertengkaran berlangsung, hendaklah mendinginkan pasangan yang sedang marah. Setelah kemarahan mereda, barulah dicari penyelesaiannya, dengan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya atau meminta kejelasan tentang masalah tersebut. Jangan sampai apabila pasangan marah, kita-pun menanggapi dengan perasaan marah pula, sehingga dapat menyebabkan malapetaka baru yang dahsyat.

Samudera rumah tangga yang dilalui oleh sebuah keluarga akan menjadi bahagia jika mampu mengatasi berbagai persoalan biduk rumah tangga yang ada, persoalan atau masalah yang ada bisa saja ditimbulkan oleh pihak suami atau dari pihak istri bisa juga dari pihak-pihak lain yang datang silih berganti, akan senantiasa dirasakan oleh suatu keluarga, hal itu bisa saja dapat meretakkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Hal ini dapat berdampak sistemik dalam tatanan keluarga, masyarakat bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga yang diharapkan membina sebuah rumah tangga sakinah yang mawaddah wa rahmah, yaitu keluarga yang dilandasi dengan suatu ikatan perkawinan antara dua manusia laki-laki dan perempuan, perkawinan atau pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II tentang Dasar-Dasar perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “ akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Maka sebuah ikatan keluarga tentunya mengharapakan agar keluarganya dapat mencapai kebahagiaan. Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, bahwa

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah”.

Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah tersebut negara Indonesia mengatur serta melakukan langkah-langkah yang kongkrit seperti halnya Gerakan Keluarga Sakinah yang disebutkan dalam penjelasannya bahwa Gerakan Nasional yang merupakan bagian dan upaya meletakkan Dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Sebagai lembaga, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) yang merupakan salah satu unsur yang ada di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan penting / visi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu berperan aktif dalam mensukseskan program nasional yakni gerakan keluarga sakinah dan juga sebagai tujuan dari agama Islam. Namun dewasa ini eksistensi BP-4 mengalami kemunduran, Indikator yang paling mudah adalah ketidak tahuan sebagian besar calon pasangan suami istri tentang keberadaan serta fungsi dari BP-4, padahal status BP-4 sampai saat ini masih legal formal. Lantas Bagaimana Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan Keluarga Sakinah, bagaimana kinerja dari BP-4 dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margorejo.

Permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga selalu menjadi masalah utama dalam kehidupan. Bagi masyarakat modern, proses sekularisasi yang ditandai dengan industrialisasi sebagai proses yang berdampak pada perubahan sosial dan budaya, menjadi tidak terelakkan. Modernisasi juga merupakan salah satu model kehidupan manusia yang memiliki ciri tertentu, yang ditandai dengan pesatnya kebutuhan manusia terhadap materi, bahkan dapat menjadi ajang persaingan kepentingan manusia. Modernisasi ditandai dengan

kemajuan teknologi, industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi kultur serta tersentralkannya arus wacana kepada kepentingan dominasi informasi. Namun sisi positifnya adalah memberikan kemudahan-kemudahan pada manusia dalam segala aspeknya.

Permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat, baik yang berkaitan dengan hubungan tidak harmonis antara suami istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak semuanya memerlukan penanganan khusus. Peran BP4 dalam penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan di KUA Margorejo dalam pelaksanaannya mengenai penasehatan serta pembinaan terhadap calon pengantin sudah di jalankan dengan diberikannya penasehatan bagi calon pengantin yang akan menikah, serta pengarahan supaya menjadi keluarga yang harmonis setelah pernikahan. Hal ini peran BP4 tak hanya memberikan penasehatan kepada calon pengantin tetapi juga bagi mereka yang mengalami masalah keluarga, dalam menangani kasus rumah tangga BP4 di Kua Kecamatan margorejo telah melaksanakan penasehatan terhadap calon pengantin dan pasangan suami istri yang memiliki permasalahan keluarga yang memungkinkan terjadinya perceraian.

Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke kantor BP4 tidak pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan sehingga dapat dibantu untuk diselesaikan. Hal ini terjadi karena petugas BP4 juga merangkap sebagai petugas pencatat nikah sehingga peran BP4 hanya terlihat pada saat rapak dan saat selesai akad nikah dengan memberikan nasihat pada mempelai berdua. Masyarakat sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang instan dalam segala permasalahan kehidupan. Dalam hal permasalahan perkawinan juga demikian, apabila suatu keluarga terjadi perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian mereka juga ingin yang instan yakni dengan menyewa pengacara untuk menyelesaikan untuk perceraianya. Dengan membayar pengacara ia ingin masalahnya segera selesai tanpa harus ribet memikirkannya.

Faktor lain adalah terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 25 yang menyatakan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan (pengadilan Negeri). Akibat dari pasal 25 UU No. 1 tahun 1974 tersebut adalah apabila sebuah keluarga mengalami permasalahan dan berujung pada perceraian maka pihak yang bermasalah dapat langsung ke Pengadilan Negeri tanpa harus datang ke KUA dimana akad nikahnya dilangsungkan sebagai BP4 yang pasif cenderung tidak akan memahami berbagai kasus yang ada di daerah binaannya tersebut. Para petgas BP4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petugas hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola, padahal berdasarkan pasal 25 UU tersebut di atas bola tak akan datang ke kantor BP4 apabila sebuah perkawinan mengalami pembatalan perkawinan namun datangnya ke pengadilan negeri.

2. Faktor-Faktor Tidak Terealisasinya Peran BP4 KUA Kecamatan Margorejo

Melihat manfaat membimbing calon mempelai agar mengetahui atau mempelajari hak dan kewajibannya setelah melangsungkan pernikahan dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk melakukan ini, semua pemerintah telah mengorganisir sebuah badan di bidang pelatihan nasihat dan pemeliharaan pernikahan. (BP4). Akan tetapi, tugas dan fungsi BP4 sendiri belum terealisasi di KUA Kecamatan Margorejo, dan faktor belum terealisasinya peran BP4 di KUA Kecamatan Margorejo adalah sebagai berikut:²⁰

²⁰ Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikutip tanggal 27 februari 2023 (Machrus, 2017)

1. Faktor Internal
 - a. Kurangnya sosialisasi KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati kepada masyarakat.
 - b. Pemerintah KUA Kecamatan Margorejo tidak melakukan pengawasan.
 - c. Kompetensi manajerial manajemen KUA Kecamatan Margorejo kurang memadai.
 - d. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dan pusat untuk pendanaan operasional BP4.
 - e. Kekurangan tenaga ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan kegiatan BP4 di pusat dan daerah
2. Faktor Eksternal
 - a. Tidak ada minat publik untuk berpartisipasi dalam program Suscatin.
 - b. Tidak ada dukungan dan harapan masyarakat terhadap terbentuknya keluarga sakinah.
 - c. Kolaborasi yang signifikan dengan beragam organisasi atau lembaga sosial yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama tidak dikembangkan.
 - d. Tidak ada keterlibatan lembaga atau lembaga lintas sektor, maupun ormas Islam.
 - e. Meluasnya gaya hidup yang bertentangan dengan keyakinan agama telah dipengaruhi oleh kemajuan globalisasi dan semakin pentingnya teknologi digital dalam kehidupan masyarakat dan keluarga.
 - f. Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat umum yang tidak memahami dan memahami posisi BP4.
 - g. Terapi pernikahan dan program pengembangan keluarga tidak menerima dukungan ahli